



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, bahwasannya KPU memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dimaksud dibeberap titik pemasangan yaitu:

1. Parkir Samping Dinas Dukcapil Tanah Datar untuk Calon Anggota DPD;
2. Pasar Papan Batusangkar untuk Partai Politik Peserta Pemilu; dan
3. Terminal Jati Batusangkar untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM DAN SDM

